

LEGALISASI

A. SURAT KUASA

1. KBRI Wellington dapat memberikan legalisasi atas surat-surat kuasa dari warga Indonesia yang bertempat tinggal di Selandia Baru kepada warga Indonesia yang menerima kuasa dan berada di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Legalisasi dimaksud adalah atas tanda tangan pemberi kuasa yang nyata sedang bertempat tinggal di Selandia Baru. KBRI tidak bertanggungjawab atas isi dokumen dimaksud.
3. Khusus surat kuasa untuk memindahkan uang dari rekening pemberi kuasa kepada yang diberi kuasa, KBRI akan melegalisir surat kuasa apabila sebelumnya ada pernyataan notaris yang bersangkutan di Indonesia.
4. Surat Kuasa harus dibubuhkan materai secukupnya sebelum ditandatangani pemberi kuasa.
5. Pemberi kuasa harus melampirkan fotocopi paspor yang masih berlaku, dan dalam hal tertentu, KBRI dapat meminta kehadiran pemberi kuasa ke KBRI untuk klarifikasi.

B. LEGALISASI DOKUMEN LAINNYA

KBRI juga melakukan legalisasi atas dokumen-dokumen lainnya yang akan dipergunakan di Indonesia, antara lain akte kelahiran, akte perkawinan, fotocopi paspor, kontrak kerja, *job offer* dan lain-lain.

Catatan:

1. Anda dapat mengirimkan dokumen/fotocopi paspor ke Fungsi Konsuler KBRI Wellington dengan *self-addressed signature required courier pack* atau jenis *mail* lain yang aman. Mohon agar anda menyertakan amplop yang sama dengan alamat yang jelas dan lengkap untuk pengiriman kembali dokumen anda.
2. Biaya legalisasi dokumen/lembar adalah sebesar NZ\$ 30 (tiga puluh NZ dollar).